

**LAPORAN  
TIM PENILAI**


Pada hari ini, Senin tanggal Duapuluh Satu bulan Nopember Tahun 2011  
Yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Penilai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
( PAUD ) Al-Qur'an Kecamatan Pekalongan Barat.

| No. | N a m a                | Jabatan Dalam Dinas                              | Jabatan Dalam Tim |
|-----|------------------------|--|-------------------|
| 1.  | Drs. A. Saumu Suharman | Kasi Paud  | K e t u a         |
| 2.  | Hj. Martini, S.Pd      | Kepala UPTD Pendidikan.<br>Kec. Pekalongan Barat | Sekretaris        |
| 3.  | P i t o y o, S.Pd      | P e n i l i k                                    | Anggota           |

Setelah melakukan penilaian secara administrasi dan checking lapangan, bahwa :  
 Nama Lembaga : PAUD AL-QUR'AN " RAUDLATUL - JINAN. "  
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
 Rumpun : Khusus  
 Alamat : Jl. H. Sabrawi No. 33 A Pekalongan .  
 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat  
 HP. 085742098895

Penanggung jawab / Penyelenggara : Ky. A Z A M. HS  
 Kepala Paud : UMI KHABIBAH  
 Jumlah Anak Didik / Siswa : Jumlah : 28 anak L = 13 P = 15  
 Jumlah Pendidik : 3 ( Tiga )  
 Dapat diberikan ijin tahap : C

Dengan Catatan :  
 1. Ruangan untuk KBM menggunakan TPQ Daudlatul Jinan Tegalrejo  
 2. Jumlah anak didik cukup , dan warga lingkungan sangat antusias.  
 3. Kegiatan anak-anak sangat baik, tertib dan lancar.  
 4. Perlu diberikan perpanjangan perijinan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Ketua<br><br><br>Drs. A. Saumu-Suharman<br>NIP. 19610401-198602-1-003 | Sekretaris<br><br><br>Hj. Martini, S.Pd<br>NIP.19581008-197802-2-005 | Anggota<br><br><br>Pitoyo, S.Pd<br>NIP.19560403-198102-1-001 |
|--|---|---|



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Maninjau Nomor 16 – 18 ( 0285 ) 423011 ; 421878  
Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**  
**Nomor : 420 /**  
**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD**  
**NON FORMAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan PAUD AL-QUR'AN Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD Non Formal )

N a m a : UMI KHABIBAH  
Ka. Sekolah  
Penyelenggara : Ky. A Z A M. HS  
Nomor : 420 /  
Tanggal : 21 Nopember 2011  
*Beserta izin dan lampiran-lampirannya.*

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tanggal 21 Nopember 2011 kepada Diklusemas tersebut dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Dacrah Tingkat II Pckalongan dan Kabupaten Dacrah Tingkat II Batang.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999;  
7. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan;

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Diklusemas kepada :  
Nama : PAUD AL-QUR'AN " RAUDLATUL JINAN "  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Non Formal  
Rumpun Pendidikan: Khusus  
Tahap : C  
Alamat : Jl. H. Sabrawi No. 33 A Pekalongan..  
HP. 085742098895  
Kelurahan : Tegalrejo  
Kecamatan : Pekalongan Barat  
Kota : Pekalongan  
Pemimpin / Penanggung jawab Diktum : UMI KHABIBAH  
Pemilik / Penyelenggara : Ky. A Z A M. HS
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku  
terhitung mulai tanggal **16 Desember 2011 s.d 16 Desember 2012**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an  
Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi  
fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan  
ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut  
model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru **selambat - lambat nya 30**  
**(tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;**  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh  
Perguruan Tinggi;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam  
keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 21 Nopember 2011.  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PEKALONGAN  
  
Drs. ABDUL JALIL  
NIP. 19561221.198103.1.011

### TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur PAUD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Barat
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Pekalongan Barat.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
Jalan Maninjau 16-18 Telp (0285) 421878 Pekalongan

Dengan Surat Keputusan Nomor 420/5816  
Tanggal 21 Nopember 2011 diberikan

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUD)  
NON FORMAL

**Kepada :**

Nama Lembaga

: PAUD AL-QUR'AN " RAUDLATUL - JINAN "  
Jl. H. Sabrawi No. 33 A Kelurahan Tegalrejo  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan  
HP. 085742098895

Tanggal / bulan berdiri

: 25 Mei 2011

Jenis Pendidikan

: PAUD AL-QUR'AN ( PAUD ) Non Formal

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Kepala sekolah

: UMI KHABIBAH


Penyelenggara

: Ky. A Z A M. HS

Berlaku terhitung 16 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2012.

Terdaftar C, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Pekalongan, 21 Nopember 2011  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KOTA PEKALONGAN





**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Mambujau No. 16 - 1B Telp/Fax. (0285) 421878  
Pekalongan 51128

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD AL QUR'AN**  
**NOMOR : 420 / B / 5072 TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga PAUD Al Qur'an Roudlatul Jinan No.12/PAUD-Q/X1/2012 Tanggal 02 Nopember 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD Al Qur'an Roudlatul Jinan  
Alamat : Jl. H. Sabrawi 33 A Tegalrejo Pekalongan  
Jenis / Layanan Pendidikan : PAUD Al Qur'an Roudlatul Jinan  
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. H. Sabrawi 33 A Tegalrejo Pekalongan Barat  
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 7 Nopember 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.